



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SALINAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan dengan berdasarkan kepada kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan;
- b. bahwa keberlanjutan dalam perwujudan Ketahanan Pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, melalui perwujudan Ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.

5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan.
8. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan baik dari hasil produksi dalam daerah, maupun dari luar daerah, untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
9. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
10. Cadangan Pangan Daerah merupakan persediaan pangan di daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
11. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
12. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
13. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
14. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
15. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) bulan (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).
16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
18. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.

19. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
20. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
21. Terjangkau adalah keadaan di mana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan, untuk hidup yang sehat dan produktif.
22. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
23. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
24. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
25. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
 - b. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
 - c. mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
 - d. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
 - e. melindungi dan mengembangkan sumber daya daerah; dan
 - f. meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan pelaku usaha pangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. asas;
- b. kewenangan;
- c. penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, terdiri atas:
 1. perencanaan;
 2. ketersediaan pangan meliputi:
 - a) produksi pangan;
 - b) cadangan pangan Daerah;
 - c) kesiapsiagaan krisis pangan;
 - d) penanggulangan krisis pangan; dan
 - e) penganeekaragaman pangan.
 3. keterjangkauan pangan:
 - a) distribusi pangan;
 - b) pemasaran pangan;
 - c) harga minimum pangan lokal;
 - d) bantuan pangan;
 4. konsumsi pangan dan gizi:
 - a) penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - b) perbaikan Gizi;
- d. kerjasama;
- e. kelembagaan;
- f. pengembangan sumberdaya manusia;
- g. infrastruktur, sarana dan prasarana;
- h. sistem informasi pangan dan gizi;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pembiayaan.

BAB IV
ASAS

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah berasaskan:

- a. kemandirian, yang mengandung pengertian bahwa dasar pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan harus menjamin dan melindungi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri;
- b. partisipatif, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani dan dunia usaha;
- c. manfaat, yang mengandung pengertian bahwa Ketahanan Pangan yang akan diwujudkan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, di mana manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik masa kini maupun masa yang akan datang, dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di daerah;

- d. berkelanjutan, yang mengandung pengertian bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan;
- e. pemerataan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat;
- f. keadilan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali;

BAB V KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan:
 - a. penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Daerah;
 - c. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
 - d. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kemandirian, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
 - b. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
 - c. penanganan kerawanan pangan Daerah;
 - d. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Daerah dalam penanganan kerawanan pangan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

BAB VI PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang Penyelenggaraan Pangan ke arah Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Perencanaan Ketahanan Pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan Pangan.
- (3) Perencanaan Pangan harus memperhatikan:
 - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;

- b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;
 - f. potensi Pangan dan budaya lokal;
 - g. rencana tata ruang wilayah;
 - h. rencana pangan nasional dan provinsi; dan
 - i. rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (4) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan.
- (2) Rencana pangan dibuat untuk jangka waktu sesuai rencana pembangunan Daerah.
- (3) Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Ketersediaan Pangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari produksi pangan di Daerah, cadangan pangan dan pemasukan pangan.
- (3) Penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam Daerah.
- (4) Cadangan pangan Daerah dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
- (5) Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan dalam Daerah dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi.
- (6) Pemasukan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Produksi Pangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :

- a. meningkatkan potensi produksi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana pangan, kelembagaan pangan dan akses permodalan;
 - b. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. melestarikan sumber daya air;
 - d. melaksanakan pengendalian terhadap ancaman produksi pangan; dan
 - e. mendorong keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha dalam produksi pangan dan cadangan pangan.
- (3) Peningkatan produksi pangan melalui pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
- (4) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 2 Cadangan Pangan Daerah

Pasal 10

Cadangan Pangan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan:
- a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat di Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.
- (3) Penetapan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, yang meliputi:
- a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan cadangan pangan Daerah dilaksanakan secara terpadu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.
- (5) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (6) Dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat dibentuk Tim Koordinasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dalam menyelenggarakan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan sendiri atau dikerjasamakan dengan:
- a. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan;
 - b. swasta; dan/atau

c. koperasi.

- (8) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Pasal 12

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal harga pembelian tidak ditetapkan oleh Pemerintah, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi
- (4) Dalam hal harga pembelian tidak ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Untuk menjaga cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar mutu, dilakukan penggantian, penyegaran dan pemeliharaan cadangan pangan Pemerintah Daerah secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan jumlah yang disalurkan.

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin keamanan dan ketersediaan pangan Daerah, cadangan pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Gudang cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkedudukan di tingkat kota dan/atau tingkat kecamatan.
- (3) Standar dan spesifikasi Gudang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah digunakan untuk penanganan masalah pangan yang diakibatkan oleh :

- a. kekurangan Pangan;
- b. gejolak harga Pangan;
- c. bencana alam;
- d. bencana sosial; dan/atau
- e. keadaan darurat.

Pasal 16

- (1) Cadangan pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan melalui lumbung pangan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat atau kelompok masyarakat.

- (2) Cadangan pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat diprioritaskan untuk penanganan masalah pangan yang terjadi di masyarakat atau kelompok masyarakat bersangkutan atau untuk kebutuhan lain yang ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat/ kelompok masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah

Pasal 18

Kesiapsiagaan Krisis Pangan daerah meliputi :

- a. kriteria Krisis Pangan;
- b. kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah; dan
- c. kedaruratan Krisis Pangan.

Pasal 19

Kriteria Krisis Pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.

Pasal 20

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b, dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan daerah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan daerah paling sedikit memuat :
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (4) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan daerah disusun berdasarkan kajian yang paling sedikit meliputi :
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - c. dampak Krisis Pangan.

- (5) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan daerah disusun berdasarkan:
 - a. kriteria Krisis Pangan;
 - b. hasil kajian;
 - c. program kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional; dan
 - d. program kesiapsiagaan Krisis Pangan provinsi.
- (6) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan daerah dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 21

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Kedaruratan Krisis Pangan terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk Daerah.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 23

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar Daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.

Pasal 24

Bupati melaksanakan penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah, jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan Daerah berakhir dan selesai.
- (2) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah dinyatakan berakhir dan selesai, Bupati menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah berakhir.
- (3) Tata cara berakhirnya status kedaruratan krisis pangan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penganekaragaman Pangan

Pasal 26

Penganekaragaman Pangan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 27

- (1) Penganekaragaman Pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan keanekaragaman pangan;
 - b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang; dan
 - d. melakukan sosialisasi dan promosi keanekaragaman pangan.

Pasal 28

- (1) Penganekaragaman Pangan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Pusat, tanah milik Pemerintah Provinsi, tanah milik Pemerintah Daerah, tanah milik masyarakat/swasta dan/atau tanah lainnya yang tidak produktif.
- (2) Dalam melaksanakan penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana pangan, termasuk bibit tanaman dan pupuk.
- (3) Untuk mempercepat program penganekaragaman pangan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 29

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 30

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui:
 - a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
 - b. pengoptimalan Pangan Lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha

- pengolahan Pangan Lokal;
 - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. penguatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di bidang Pangan; dan
 - i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.
- (2) Penganeekaragaman Pangan melibatkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.

Pasal 31

Penetapan kaidah Penganeekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada :

- a. prinsip Gizi seimbang;
- b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
- c. ramah lingkungan; dan
- d. aman.

Pasal 32

Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:

- a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas dan keamanan Pangan Lokal;
- b. penerapan standar mutu produk Pangan Lokal;
- c. pengembangan statistik produksi Pangan Lokal;
- d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian Pangan Lokal; dan
- e. promosi dan edukasi Pangan Lokal.

Pasal 33

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani serta Pelaku Usaha Pangan Lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan dan/atau peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkan kembangkan usaha pengolahan Pangan Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha dan fasilitasi pemasaran.

Pasal 35

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, dan/atau ikan dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 36

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan melalui :

- a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan dalam negeri;
- b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan keluarga.

Pasal 38

Penguatan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h, dapat dilakukan melalui :

- a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan Lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan Lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan Lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha Pangan Lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan Lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk Pangan Lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi dan edukasi.

Pasal 39

Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i dilakukan melalui :

- a. pemanfaatan bahan baku lokal;

- b. pemberian insentif usaha Pangan Lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Bagian Ketiga
Keterjangkauan Pangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat di bidang:
 - a. distribusi;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan;
 - d. stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok; dan
 - e. bantuan Pangan.

Paragraf 2
Distribusi Pangan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Daerah;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran komoditas pangan;
 - c. mengikutsertakan peran masyarakat dan dunia usaha dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - d. memberikan kemudahan Perijinan bagi pelaku usaha yang bergerak dalam distribusi pangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pendistribusian pangan untuk wilayah yang sulit dijangkau karena terkena bencana.

Pasal 42

Pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memprioritaskan kelancaran Distribusi Pangan.

Paragraf 3
Pemasaran Pangan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk Pangan, terutama pangan Lokal.

Paragraf 4
Harga Minimum Pangan Lokal

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penentuan harga Pangan Lokal minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Bantuan Pangan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.

Bagian Keempat
Konsumsi Pangan dan Gizi

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui :

- a. Pengawasan pangan
- b. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
- c. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Daerah;
- d. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan sesuai dengan kewenangannya; dan
- e. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.

Paragraf 2
Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
- (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 48

Penganekaragaman konsumsi Pangan dilakukan dengan :

- a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang;
- c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan
- d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.

Paragraf 3
Perbaikan Gizi

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah berkeawajiban menyelenggarakan upaya perbaikan Gizi masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Aksi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pangan Daerah.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Kerja sama penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. fasilitasi pendanaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan/ atau
 - d. kerja sama lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 51

- (1) Dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga ketahanan pangan berupa:
 - a. Dewan Ketahanan Pangan; dan/atau
 - b. Kader Ketahanan Pangan.
- (2) Pembentukan Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa pemberdayaan lembaga yang telah ada di masyarakat untuk diikutsertakan dalam upaya Ketahanan Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya manusia untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan di bidang pangan;
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi di bidang pangan;
 - c. penyuluhan di bidang Pangan; dan
 - d. kegiatan lainnya yang menunjang pengembangan sumber daya manusia di bidang Ketahanan Pangan.

BAB X
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 53

Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah.

BAB XI
SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi secara terintegrasi yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data dan informasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi dapat digunakan untuk :
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan

- d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi.
- (3) Sistem Informasi Pangan dan Gizi harus dapat diakses dengan mudah, cepat, tepat dan akurat.
 - (4) Sistem Informasi Pangan dan Gizi diselenggarakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi pangan dan gizi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok;
 - c. lisan atau tertulis.

Pasal 56

- (1) Dunia usaha dapat berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan bimbingan teknis bagi petani;
 - c. penyuluhan;
 - d. pemberian informasi ketersediaan pangan;
 - e. informasi kemudahan dan akses penyediaan pangan; dan
 - f. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 57

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 59

Pembiayaan atas penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 16-10-2019

BUPATI BUTON UTARA,

CAP/TTD

ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 21-10-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

CAP/TTD

MUHAMMAD YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019
NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG
KETAHANAN PANGAN : (3/115/2019)